



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 233 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN HAK SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN
JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 81 BANDAR LAMPUNG KEPADA
PT. LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA)**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa sewa barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota serta tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. bahwa PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) bermaksud mengajukan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Bandar Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Persetujuan Hak Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Bandar Lampung kepada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama tanggal 28 Desember 2024 perihal Permohonan Sewa Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung Yang Terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Bandar Lampung;

2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.1.4./210/VI.02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Sewa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN HAK SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 81 BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA (PERSERODA).**

KESATU : Memberikan hak sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Bandar Lampung kepada PT. Lampung Jasa Utama (Perseroda) dengan data sebagai berikut:

Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Luas
Tanah	1.3.1.01.01.01.008	2	548 m ²
Bangunan	1.3.3.01.02.02.004	9	78 m ²

KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

KETIGA : Besarnya sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) pertahun, yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan total sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.

KEEMPAT : Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.

- KELIMA : Penyewa dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap hak sewa dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keenam menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. PT. Lampung Jasa Utama di Bandar Lampung.